



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : PM. 31 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai kewajiban penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
6. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
7. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
8. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

9. Rintang jalan adalah benda, gangguan atau kerusakan pada jalur kereta api yang mengakibatkan petak blok tidak dapat dilalui oleh kereta api.
10. Persyaratan teknis prasarana perkeretaapian adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian.
11. Pemeriksaan prasarana perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
12. Tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

## BAB II

### JENIS PEMERIKSAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

#### Pasal 2

Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melakukan pemeriksaan terhadap prasarana yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.

#### Pasal 3

Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas pengoperasian kereta api.

#### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dilakukan sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang disusun oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian berdasarkan jenis prasarana perkeretaapian.

- (2) Pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan prasarana perkeretaapian dan disahkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 5

Pedoman pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

- a. jenis pemeriksaan;
- b. cara pemeriksaan;
- c. personil;
- d. alat

#### Pasal 6

Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilakukan oleh tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi dengan menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai dengan jenis prasarana perkeretaapian.

### BAB III

#### STANDAR DAN TATA CARA PEMERIKSAAN

##### Bagian Pertama Jalur Kereta Api

#### Pasal 7

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. jalan rel;
- b. jembatan; dan
- c. terowongan;

#### Pasal 8

- (1) Pemeriksaan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari:

- a. pemeriksaan berkala; dan
- b. pemeriksaan tidak terjadwal.

- (2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menjamin kelaikan prasarana operasi sebelum prasarana kereta api dioperasikan.

- (3) Pemeriksaan tidak terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi rintang jalan atau pada saat terjadinya hujan deras, gempa atau longsor atau kejadian perubahan kondisi alam yang membahayakan keselamatan pengoperasian kereta api.

#### Pasal 9

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

- a. pemeriksaan harian; dan
- b. pemeriksaan terjadwal.

#### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan setiap hari oleh tenaga pemeriksa untuk meyakinkan bahwa jalur kereta api siap untuk dioperasikan.
- (2) Pemeriksaan harian yang dilakukan oleh tenaga pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jarak yang direkomendasikan sepanjang 4 km sampai dengan 6 km dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan tenaga pemeriksa dan lingkungan.

#### Pasal 11

- (1) Pemeriksaan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit meliputi:
  - a. pemeriksaan geometri;
  - b. pemeriksaan komponen jalan rel;
  - c. pemeriksaan badan jalan;
  - d. pemeriksaan drainase;
  - e. pemeriksaan konstruksi jembatan; dan
  - f. pemeriksaan konstruksi terowongan.
- (2) Materi pemeriksaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh formulir lampiran 1 Peraturan ini.

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan untuk menjamin kinerja dan keamanan operasi kereta api.

- (2) Pemeriksaan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pemeriksaan bulanan;
  - b. pemeriksaan track dengan kecepatan tinggi diatas "*foot plate of engine*" yang dilakukan setiap 2 (dua) bulan;
  - c. pemeriksaan dengan kecepatan tinggi dibagian belakang yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan;
  - d. pemeriksaan perlintasan sebidang, wesel, lengkungan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
  - e. pemeriksaan waktu pergantian musim;
  - f. pemeriksaan stabilitas konstruksi jalan rel yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun;
  - g. pemeriksaan berdasarkan kebutuhan yang mendesak sesuai hasil laporan teknisi operasi pada prasarana perkertaapian yang akan membahayakan keselamatan pengoperasian kereta api.
- (3) Materi pemeriksaan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh formulir lampiran 1 Peraturan ini.

#### Pasal 13

Pemeriksaan tidak terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian.

#### Bagian Kedua Bangunan Stasiun

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan bangunan stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk menjaga kondisi bangunan dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
- (2) Bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. gedung.
  - b. instalasi pendukung, meliputi:
    - 1) instalasi listrik;
    - 2) instalasi air; dan
    - 3) pemadam kebakaran.
  - c. peron.

↑

- (3) Pemeriksaan bangunan stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan dan gedung.

**Bagian Ketiga**  
**Fasilitas Pengoperasian Kereta Api**

**Pasal 15**

Fasilitas pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :

- a. Peralatan persinyalan;
- b. Peralatan telekomunikasi; dan
- c. Instalasi listrik.

**Pasal 16**

- (1) Pemeriksaan fasilitas pengoperasian kereta api dilakukan untuk menjaga kondisi fasilitas pengoperasian kereta api dapat berfungsi dengan baik dan aman untuk dioperasikan secara berkelanjutan sesuai dengan persyaratan teknis.
- (2) Pedoman pemeriksaan fasilitas pengoperasian kereta api mengacu kepada buku pedoman pemeriksaan (*manual book*) yang dikeluarkan oleh pabrikan.
- (3) Pedoman pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan formulir pemeriksaan sesuai dengan lampiran 2 Peraturan ini.

**BAB IV**

**PELAPORAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 17**

- (1) Penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk digunakan sebagai data dukung dalam memberikan sertifikat uji berkala.

↑

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

**Pasal 20**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2011

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH. MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

**Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor : PM. 31 Tahun 2011  
Tanggal : 25 FEBRUARI 2011**

<b>Hari :</b>	<b>Nama Instansi Pemeriksa</b>			<b>Tanggal :</b>	
<b>FORMULIR PEMERIKSAAN JALUR KA</b>					
<b>HASIL PEMERIKSAAN HARIAN JALUR KA</b>					
NO	ITEM PEMERIKSAAN	ALAT	BATASAN		HASIL PEMERIKSAAN
			OPERASI DENGAN BATASAN	OPERASI DIBERHENTIKAN	
1	Pemeriksaan Geometri				
1.1	Pemeriksaan ruang bebas	Visual, Meteran		terdapat rintangan jalan	
1.2	Pemeriksaan Kelurusan, kerataan, dan kelandaian Jalan rel	Visual, penggaris	2,5 mm/m ≤ skilu ≤ 5 mm /m	Skilu > 5 mm/m	
1.3	c. Pemeriksaan Sambungan	Visual, Kunci Inggris, penggaris	Sambungan retak, Baut hilang satu sisi atau hanya masing-masing sisi terdapat satu baut	Sambungan Patah, Pelat Sambung lepas/hilang	
1.4	d. Pemeriksaan Lebar jalan KA	Visual, meteran		Diluar batas toleransi	
1.5	e. Pemeriksaan Lengkung	Visual, meteran	2,5 mm/m ≤ skilu ≤ 5 mm /m	Skilu > 5 mm/m	
2	Pemeriksaan Komponen Jalan Rel				
2.1	a. Pemeriksaan Rel	Visual, Meteran		sesuai persyaratan teknis	
2.2	b. Pemeriksaan Wesel	Visual, Meteran		sesuai persyaratan teknis	
2.3	c. Pemeriksaan Bantalan	Visual, meteran		Kerusakan bantalan sepanjang 3 m	
2.4	d. Pemeriksaan Ballas	Visual, meteran		Ballas tidak mendukung konstruksi bantalan	
2.5	e. Pemeriksaan sistem Penambat	Visual		hilang lebih dari 5 bantalan berturut - turut	
3	Pemeriksaan Badan Jalan				
3.1	a. Pemeriksaan Counter Weight	Visual	Counter weight turun/rusak		
3.2	b. Pemeriksaan Dinding Penahan Tanah	Visual, meteran		geser/ rusak/tdk berfungsi/longsor	
3.3	c. Pemeriksaan Proteksi Badan Jalan	Visual		longsor	
3.4	d. Pemeriksaan Konstruksi Badan Jalan	Visual		geser/ rusak/tdk berfungsi/longsor	
4	Pemeriksaan Drainase	Visual	Tinggi air melewati sampai batas konstruksi bawah balas	Tinggi air melewati 11 cm dari kop rel	
5	Pemeriksaan Konstruksi Jembatan				
5.1	a. Konstruksi Bawah	Visual, Meteran		Perubahan konstruksi jembatan	
5.2	b. Konstruksi Atas	Visual, Meteran	Tinggi air melewati rasuk melintang	Perubahan konstruksi jembatan, Tinggi air melewati 11 cm dari kop rel	
6	Pemeriksaan Konstruksi Terowongan				
6.1	a. Portal	Visual, Meteran		Longsor	
6.2	b. Dinding	Visual		Longsor	
6.3	c. Drainase	Visual	Banjir		
7	Pemeriksaan Lingkungan				
7.1	a. Kondisi Hidrologi sekitar	Visual	Banjir		
7.2	b. Kondisi Hidrolika sekitar	Visual	Banjir		
7.3	c. Pemeriksaan konstruksi lain	Visual, Meteran		Longsor	
8	Pemeriksaan Perlintasan				
8.1	a. Perlintasan Sebidang	Visual, Meteran	penurunan track		
8.2	b. Perlintasan Tidak Sebidang	Visual, Meteran		Tidak memenuhi ruang bebas	

Menyetujui  
Inspektur

(Nama)

Hari :		Tanggal :			
 <p>Alasan Pemeriksaan Lokasi Waktu, Tgl Pemeriksaan Wilayah Kerja</p>		<b>Nama Instansi Pemeriksa</b> <b>FORMULIR PEMERIKSAAN JALUR KA</b>			
		<b>HASIL PEMERIKSAAN TERJADWAL JALUR KA</b>			
NO	ITEM PEMERIKSAAN	ALAT	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
			BAIK	TIDAK BAIK	
1	Pemeriksaan Geometri				
	a. Pemeriksaan ruang bebas	Visual, Meteran.			
	b. Pemeriksaan Kelurusan dan kerataan Jalan rel	Visual.			
	c. Pemeriksaan Sambungan	Visual, Kunci Inggris, Meteran, Garukan Balas			
	d. Pemeriksaan Lebar Jalan KA	Visual, Track Meter Gauge			
	e. Pemeriksaan Lengkung	Visual, Theodolit, Waterpass, Meteran			
2	Pemeriksaan Komponen Jalan Rel				
	a. Pemeriksaan Rel	Visual, Meteran, Alat Ukur Profil Rel			
	b. Pemeriksaan Wesel	Visual, Meteran, Alat Ukur Profil Rel			
	c. Pemeriksaan Bantalan	Visual, Meteran			
	d. Pemeriksaan Ballas	Visual, Meteran, Garukan Balas			
	e. Pemeriksaan sistem Penambat	Visual, Clamping Force Meter			
3	Pemeriksaan Badan Jalan				
	a. Pemeriksaan Counter Weight	Visual, Theodolit, Waterpass			
	b. Pemeriksaan Dinding Penahan Tanah	Visual, Theodolit, Waterpass			
	c. Pemeriksaan Proteksi Badan Jalan	Visual, Theodolit, Waterpass			
	d. Pemeriksaan Konstruksi Badan Jalan	Visual, Theodolit, Waterpass			
4	Pemeriksaan Drainase	Visual, Theodolit, Waterpass			
5	Pemeriksaan Konstruksi Jembatan				
	a. Konstruksi Bawah	Visual, Theodolit, Waterpass			
	b. Konstruksi Atas	Visual, Theodolit, Waterpass			
6	Pemeriksaan Konstruksi Terowongan				
	a. Portal	Visual, Theodolit, Waterpass			
	b. Dinding	Visual, Theodolit, Waterpass			
	c. Drainase	Visual, Theodolit, Waterpass			
7	Lingkungan				
	a. Kondisi Hidrologi sekitar	Visual, Theodolit, Waterpass			
	b. Kondisi Hidrolika sekitar	Visual, Theodolit, Waterpass			
	c. Pemeriksaan konstruksi lain	Visual, Theodolit, Waterpass			
6	Pemeriksaan Perlintasan				
	a. Perlintasan Sebidang	Visual, Theodolit, Waterpass			
	b. Perlintasan Tidak Sebidang	Visual, Theodolit, Waterpass, Meteran			

Menyetujui  
Inspektur

(Nama)

Hari :



Nama Instansi Pemeriksa  
**FORMULIR PEMERIKSAAN JALUR KA**

Alasan Pemeriksaan  
Lokasi  
Waktu, Tgl Pemeriksaan  
Wilayah Kerja

**HASIL PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL JALUR KA**

NO	ITEM PEMERIKSAAN	ALAT	HASIL PEMERIKSAAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

# PEDOMAN PEMERIKSAAN JALUR KA

**(NAMA INSTANSI PEMERIKSA)**

## **PEDOMAN PEMERIKSAAN JALUR KA**

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
- b. Pedoman pemeriksaan jalur KA disusun sebagai acuan pelaksanaan pemeriksaan untuk menilai kelaikan dan menjamin operasi prasarana KA.

### **2. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi :**

#### **a. Pemeriksaan Berkala**

##### **1) Pemeriksaan Harian**

Pemeriksaan harian jalur KA dilakukan setiap hari oleh tenaga pemeriksa sesuai tingkat kompetensinya meliputi Pemeriksaan Geometri, Pemeriksaan Komponen Jalan Rel, Pemeriksaan Badan Jalan, Jembatan, Terowongan, Pemeriksaan Drainase, Pemeriksaan Lingkungan, Pemeriksaan Perlintasan untuk menilai jalur KA laik untuk dioperasikan.

##### **2) Pemeriksaan Terjadwal**

Pemeriksaan terjadwal dilakukan untuk mengetahui kondisi jalur KA dalam siklus waktu tertentu oleh tenaga pemeriksa sesuai tingkat kompetensi.

#### **b. Pemeriksaan tidak terjadwal**

Pemeriksaan tidak terjadwal dilakukan untuk mengetahui kondisi jalur KA yang mengalami kegagalan fungsi yang terdeteksi.

### **3. Personil**

#### **a. Personil pemeriksa jalur KA harus selalu memperhatikan:**

- 1) Cara pengamanan lintas jika terjadi keadaan darurat
- 2) Aturan "Safety First"
- 3) Cara pengamanan jika terjadi sabotase
- 4) Kondisi – kondisi selama keadaan darurat.

↑

4. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dan menilai fungsi yang ditetapkan. Peralatan yang digunakan adalah sesuai tabel terlampir.

5. Tata Cara pemeriksaan

a. Pemeriksaan Berkala

1) Pemeriksaan Harian

Pemeriksaan harian dilakukan setiap hari dengan jarak yang direkomendasikan sepanjang 4-6 km dengan tetap mempertimbangkan kondisi personil dan lingkungan. Dalam melakukan pemeriksaan harian inspektur harus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

2) Pemeriksaan Terjadwal

Pemeriksaan terjadwal dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu:


- a) Membuat jadwal pemeriksaan selama 1 bulan
- b) Pemeriksaan track dengan kecepatan tinggi di atas "foot plate of engine" selama sebulan 2 kali
- c) Pemeriksaan track dengan kecepatan kereta tinggi dibagian belakang selama sebulan sekali
- d) Pemeriksaan perlintasan sebidang selama 6 bulan sekali
- e) Pemeriksaan wesel selama 6 bulan sekali
- f) Pemeriksaan lengkung selama 6 bulan sekali
- g) Pemeriksaan selama pergantian musim
- h) Pemeriksaan terhadap stabilitas konstruksi jalan rel selama 1 tahun sekali

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

ttd

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



**UMAR ARIS, SH. MM. MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 2 Peraturan Menteri Perhubungan  
 Nomor : PM. 31 TAHUN 2011  
 Tanggal : 25 FEBRUARI 2011



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
 PERSINYALAN ELEKTRIK**

<b>Stasiun</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Berkala</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Ruang Peralatan</b>			
1 Kondisi AC, Suhu ruangan ER.			
2 Kebersihan Ruang			
3 Kondisi dan fungsi sistem kontrol power suplai			
4 Nilai- nilai yang terukur pada sistem kontrol power			
5 Tegangan tiap cell dan fungsi battery bank			
6 Kondisi, fungsi genset dan battery starternya			
7 Kondisi grounding, catat nilai tahanan tanah dan arrester			
8 Kondisi perkabelan dan terminasinya			
9 Kondisi, fungsi modul-modul dan relay interlocking			
10 Kondisi UPS			
11 Kondisi Blocking Sistem			
12 Kondisi Data Logger			
<b>B. Meja Pelayanan</b>			
1 Kondisi fisik perkabelan, kebersihan dan fungsi push button			
2 Kondisi dan Fungsi Lampu-lampu panel, label nama dan nilai-nilai data counter			
<b>C. Wesel dan Motor Wesel</b>			
1 Kondisi Lebar sepur (1435 / 1067)			
2 Kondisi Kedua lidah wesel rata plat landas			
3 Kondisi Ganjalan 3 mm lidah tidak bisa rapat dan lidah kembali ke kedudukan semula dan indikator di LCP kedip			
4 Kondisi Ganjalan 2 mm lidah bisa rapat dan indikator di LCP tidak berkedip			
5 Kondisi Panjang kait/arrow pada kesen/lockbox			
6 Kondisi dan Fungsi Baut/Mur/pengikat pada kesen/lockbox lengkap dan kokoh			
7 Kondisi dan fungsi Baud penambat motor, plat landas kokoh			
8 Kondisi perkabelan			

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>D. SINYAL, TANDA DAN MARKA</b>			
1 Kondisi tiang sinyal, bersih, lurus dan kokoh			
2 Kondisi penanda, bersih dan kokoh			
3 Kondisi marka, bersih dan kokoh			
4 Kondisi Jarak tampak dan fokus			
5 Kondisi Perkabelan dan terminasi			
<b>E. Pendeteksi Kereta Api</b>			
1 Kondisi, pelindung, klem kabel			
2 Kondisi LED power evaluator			
3 Kondisi IRJ			
4 Kondisi Kabel Bonding			
5 Kondisi Perkabelan dan terminasi			
6 Kondisi Axle Counter/Penghitung Gandar			

<b>F. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>



**(Nama Instansi Pemeriksa)**  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL**  
**PERSINYALAN ELEKTRIK**

<b>Stasiun</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Tidak Terjadwal</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Ruang Peralatan</b>			
1 . . . dst			
<b>B. Meja Pelayanan</b>			
1 . . . dst			
<b>C. Wesel dan Motor Wesel</b>			
1 . . . dst			

<b>D. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>



**(Nama Instansi Pemeriksa)  
FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
PERSINYALAN MEKANIK**

<b>Stasiun</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Berkala</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Perkakas Hendel dan Lemari Mistar</b>			
1 Kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
2 Kondisi fisik dan kebersihan			
3 Kondisi fisik dan fungsi kruk-kruk			
4 Kondisi fisik dan fungsi hendel-hendel			
5 Kondisi Plat-plat petunjuk pelayanan dan nomor-nomor poros			
6 Kondisi handle sinyal ditarik tanpa membalik kruk			
7 Kondisi Rantai Handle			
<b>B. Lemari Blok</b>			
1 Kondisi fisik, perkabelan, kebersihan dan fungsi pesawat Blok			
2 Kondisi dan kelengkapan plombir-plombir			
3 Kondisi Plat-plat petunjuk pelayanan			
<b>C. Saluran Kawat</b>			
1 Kondisi fisik, kebersihan dan fungsi termasuk pipa-pipa, selubung bawah tanah			
2 Kondisi fisik, kebersihan, pelumasan dan fungsi roda, kekokohan, palang, patok			
3 Kondisi Tegangan kawat tarik ulur, penegang kawat dan sambungan/ C Stuk			

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>D. Wesel</b>			
1 Kondisi Lebar sepur (1435/1067)			
2 Kondisi Lidah rapat apakah rapat pada lantaknya			
3 Kondisi Kedua lidah wesel rata plat andas			
4 Kondisi Ganjalan 5 mm lidah tidak bisa rapat			
5 Kondisi Ganjalan 3 mm lidah bisa rapat			
6 Kondisi Panjang kait pada kusen			

↑

7	Kondisi Baut/Mur pada kesen lengkap dan kokoh			
8	Kondisi Posisi arrow menyiku pada cowakannya			
9	Kondisi Bak steller bersih dan tidak tergenang air			
10	Kondisi Posisi tanda wesel kedudukannya baik dan benar			
11	Kondisi Stang wesel kedudukannya baik dan murnya kokoh			
<b>E. Sinyal, Tanda dan Marka</b>				
1	Kondisi Tiang sinyal lurus dan kokoh			
2	Kondisi Posisi lengan tegas			
3	Kondisi Rangka lengan kokoh			
4	Kondisi Penanda bersih dan kokoh			
5	Kondisi Marka bersih dan kokoh			
6	Kondisi Kebersihan, cat dan schotligt sinyal dan tiang sinyal.			

<b>F. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>



**(Nama Instansi Pemeriksa)**  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL**  
**PERSINYALAN MEKANIK**

Stasiun	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
			Paraf	:				
Periode pemeriksaan	:	Tidak terjadwal	Pemeriksa	:		Paraf	:	
Tanggal	:		Paraf	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Perkakas Hendel dan Lemari Mistar</b>			
1 . . . dst			
<b>B. Lemari Blok</b>			
1 . . . dst			
<b>C. Saluran Kawat</b>			
1 . . . dst			

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>D. Wesel</b>			
1 . . . dst			
<b>E. Sinyal, Tanda dan Marka</b>			
1 . . . dst			

**F. Uraian**

**Kesimpulan Pemeriksaan :**

**Rekomendasi :**

**Catatan :**



**(Nama Instansi Pemeriksa)  
FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
PINTU PERLINTASAN**

<b>No. JPL</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
<b>Petak / Lintas</b>	:		<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Berkala</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Palang &amp; Tiang Statip</b>			
1 Kondisi fisik, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi kabel dan fungsi Lampu-lampu palang dan XC			
3 Kondisi kelengkapan baut mur			
4 Kondisi alarm & speaker			
<b>B. Barrier</b>			
1 Kondisi fisik, kebersihan, cat,dan kekokohan			
2 Kondisi gear dan pelumasan			
3 Kondisi motor pintu			
4 Kondisi pengereman			
5 Kondisi terminasi & perkabelan			
6 Kondisi nok pembatas			
7 Kondisi bandul pintu			
8 Kondisi kontak poros			
<b>C. Kondisi fisik dan Kekokohan Pagar pelindung</b>			
<b>D. Peralatan Komunikasi</b>			
1 Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Pintu perlintasan			
2 Kondisi dan Fungsi Radio Utility			
<b>E. Meja Pelayanan</b>			
1 Kondisi fisik, cat, kebersihan dan fungsi			
2 Lampu indikator pelayanan			
3 Indikator tegangan			
4 Kondisi saklar			
5 Modul sensor KA			
6 Buzzer			
7 Modul oscillator			

<b>F. Catu daya</b>			
1	Kondisi fisik, cat, kebersihan		
2	Check tegangan input PLN		
3	Check tegangan output rectifier		
4	Check tegangan battere tiap cell		
5	Check total output tegangan battere		
6	Check kebersihan kutub-kutub cell battere		
7	Check kondisi perkabelan & terminasi		
8	Check level air aki		
9	Check modul battere charger		

<b>G. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan:</b>
<b>Rekomendasi:</b>
<b>Catatan:</b>



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL  
 PINTU PERLINTASAN**

<b>CTC / CTS</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Tidak terjadwal</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Palang &amp; Tiang Statip</b>			
1			
.			
.			
dst			
<b>B. Barrier</b>			
1			
.			
.			
dst			
<b>C. Kondisi fisik dan Kekokohan Pagar pelindung</b>			
1			
.			
.			
dst			
<b>D. Peralatan Komunikasi</b>			
1			
.			
.			
dst			
<b>E. Meja Pelayanan</b>			
1			
.			
.			
dst			
<b>F. Catu daya</b>			
1			
.			
.			
dst			

**G. Uraian**

**Kesimpulan Pemeriksaan:**

**Rekomendasi:**

**Catatan:**

Logo  
Instansi  
Pemeriksa

(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

<b>Stasiun</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Berkala</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	

PEMERIKSAAN		HASIL		REKOMENDASI
		OK	NOK	
<b>A</b>	<b>Komunikasi Operasi KA</b>			
	1. Telepon Langsung Antar Stasiun			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Induk (Master)			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat Cabang (Slave)			
	c. Kondisi, Kebersihan ruangan PPKA			
	2. Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Jalan Perlintasan			
	3. Telepon Trainsdispatching			
	a. Kondisi dan Fungsi Pesawat Console			
	b. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang stasiun			
	c. Kondisi dan Fungsi Pesawat cabang lokomotif			
	d. Kondisi dan Fungsi Base station			
	e. Kondisi dan Fungsi Tower			
	f. Kondisi dan Fungsi Antena			
	g. Kondisi, Kebersihan ruangan PK			
<b>B</b>	<b>Komunikasi Langsiran KA</b>			
	1. Kondisi dan Fungsi Talkback (Master/Slave)			
	2. Kondisi dan Fungsi Handy Talky			
<b>C</b>	<b>Kondisi dan Fungsi Perekam Suara</b>			
<b>D</b>	<b>Media Transmisi</b>			
	1. Kondisi dan Fungsi Kabel Tembaga dan Kawat Terbuka			
	2. Kondisi dan Fungsi Kabel FO			
	3. Kondisi dan Fungsi Kabel LCX			
	4. Kondisi dan Fungsi Radio Microwave			
	5. Kondisi dan Fungsi Trunked Mobile Radio/PM			
<b>E</b>	<b>Sistim Proteksi</b>			
	1. Kondisi Batang Penangkal Petir (Eksternal)			
	2. Kondisi dan Fungsi Arrester/Fuse/MCB (Internal)			
	3. Kondisi Batang Pentanahan			
<b>F</b>	<b>Peralatan pendukung</b>			
	1. Kondisi dan Fungsi Komunikasi audio			
	2. Kondisi dan Fungsi Komunikasi visual			
	3. Kondisi dan Fungsi Jam induk (Master Clock)			
	4. Kondisi dan Fungsi Jam anak (Slave Clock)			
	5. Kondisi dan Fungsi Remote Terminal Unit (RTU)			
	6. Kondisi dan Fungsi Regional Remote Supervisory (RRS).			
	7. Kondisi dan Fungsi Centralized Remote Supervisory (CRS).			

**G. Uraian**

**Kesimpulan Pemeriksaan :**

**Rekomendasi :**

**Catatan :**



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL  
 PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

Stasiun	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
			Paraf	:				
Periode pemeriksaan	:	Tidak terjadwal	Pemeriksa	:		Paraf	:	
Tanggal	:		Paraf	:				

PEMERIKSAAN		HASIL		REKOMENDASI
		OK	NOK	
<b>A</b>	<b>Komunikasi Operasi KA</b>			
	2. Telepon Langsung Antar Stasiun			
	1 . . . dst			
	2. Kondisi dan Fungsi Telepon Penjaga Jalan Perlintasan			
	1 . . . dst			
	3. Telepon Trainsdispatching			
	1 . . . dst			
<b>B</b>	<b>Komunikasi Langsiran KA</b>			
	1 . . . dst			
<b>C</b>	<b>Kondisi dan Fungsi Perekam Suara</b>			
	1 . . . dst			
<b>D</b>	<b>Media Transmisi</b>			
	1 . . . dst			
<b>E</b>	<b>Sistim Proteksi</b>			
	1 . . . ...			

1

<b>F</b>	<b>Peralatan pendukung</b>			
	1			
	.			
	.			
	dst			

<b>G. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA**  
**PERALATAN PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK**  
**CATU DAYA LISTRIK**

Catu Daya	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode pemeriksaan	:	Berkala	Pemeriksa	:		Paraf	:	
Tanggal	:		Paraf	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. CATU DAYA LISTRIK</b>			
<b>1 Peralatan Penerima</b>			
a. Kondisi dan Fungsi Panel Penerima			
1. Kondisi Kabel Penerima Daya			
2. Kondisi Saklar Pemisah (DS)			
3. Kondisi Pemutus Tenaga (CB)			
4. Kondisi Current Transformer			
5. Kondisi Potential Transformer			
6. Indikator			
7. kondisi Proteksi			
b. Kondisi dan Fungsi Peralatan Penurun Tegangan (Transformator)			
c. Kondisi dan Fungsi Panel Distribusi			
1. Kondisi Kabel Penerima Daya			
2. Kondisi Saklar Pemisah (DS)			
3. kondisi Pemutus Tenaga (CB)			
4. kondisi Current Transformer			
5. Kondisi Potential Transformer			
6. Indikator			
7. Kondisi Proteksi			
<b>2 Kondisi dan Fungsi Peralatan Penyearah/ Rectifier</b>			
<b>3 Kondisi dan Fungsi Peralatan DC kubikel</b>			
a. Kubikel Utama			
1. Kondisi High Speed Circuit Breaker			
2. Kondisi Trafo Arus DC			
3. Kondisi Proteksi			
b. Kubikel Keluaran dan Kubikel Cadangan			
1. Kondisi Saklar Pemisah			
2. Kondisi High Speed Circuit Breaker			

↑

3. Kondisi Arrester			
4. kondisi Trafo Arus DC			
5. Kondisi Proteksi Linked Breaking Devise (LBD)			
c. Kubikel Negatif			
1. Kondisi Saklar Pemisah			
2. Kondisi Trafo Arus DC			
3. Perekam Arus /Recorder Ammeter			
4. Kondisi Ground Fault Relay			
<b>4 Kondisi dan Fungsi Peralatan Tegangan Rendah</b>			
a. Indikator Cahaya			
b. Indikator Ukur			
<b>5 Kondisi dan Fungsi Peralatan penyulang</b>			
a. Kondisi Kabel Penyulang			
b. Kondisi Saklar Pemisah			
c. Kondisi Proteksi Petir			
<b>6 Kondisi dan Kebersihan Ruang</b>			

**B. URAIAN**

**Kesimpulan Pemeriksaan:**

**Rekomendasi:**

**Catatan:**



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL  
 PERALATAN PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK  
 CATU DAYA LISTRIK**

Catu Daya	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
Tanggal	:		Paraf	:				
Periode pemeriksaan	:	Tidak Terjadwal	Pemeriksa	:		Paraf	:	
Tanggal	:		Paraf	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. CATU DAYA LISTRIK</b>			
<b>1 Peralatan Penerima</b>			
1 . . dst			
<b>2 Kondisi dan Fungsi Peralatan Penyearah/ Rectifier</b>			
1 . . dst			
<b>3 Kondisi dan Fungsi Peralatan DC kubikel</b>			
1 . . Dst			
<b>4 Kondisi dan Fungsi Peralatan Tegangan Rendah</b>			
1 . . Dst			
<b>5 Kondisi dan Fungsi Peralatan penyulang</b>			
1 . . Dst			

↑

<b>6 Kondisi dan Kebersihan Ruang</b>			
1			
.			
.			
dst			

<b>B. URAIAN</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan:</b>
<b>Rekomendasi:</b>
<b>Catatan:</b>



(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
 PERALATAN INSTALASI LISTRIK  
 TRANSMISI TENAGA LISTRIK**

	:		Pejabat Lintas	:		PPKA	:	
	:		Paraf	:			:	
Periode pemeriksaan	:	Berkala	Pemeriksa	:		Paraf	:	
Tanggal	:		Paraf	:			:	

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. TRANSMISI TENAGA LISTRIK</b>			
<b>1 Kondisi dan Fungsi Sistem Penyulang</b>			
a. Kawat Penyulang/Feeder Wire			
b. Cabang Penyulang/Feeding Branch			
c. Saklar Pemisah/Disconnecting Switch			
<b>2 Kondisi dan Fungsi Sistem Katenari</b>			
a. Kawat Kontak/Trolley Wire			
1) Ketinggian			
2) Deviasi			
3) Diameter			
b. Kawat Pemikul/Messenger Wire			
c. Penggantung/Hanger			
d. Pemegang Kawat Kontak			
e. Peralatan Penegang/Tension Device			
f. Peralatan Pemisah/Sectioning Device			
<b>3 Kondisi dan Fungsi Fasilitas Pendukung</b>			
a. Tiang Transmisi/Pole			
b. Pengikat/Pole Band			
c. Temberang/Guy Wire			
d. Isolator			
e. Batang Penyangga/Beam			
<b>4 Kondisi dan Fungsi Proteksi</b>			
a. Kawat Pentanahan Atas/ Over Head Ground Wire			
b. Penangkal Petir/ Lightning Arrester			
c. Sistem Pentanahan/ Grounding			
<b>5 Jaringan Distribusi Daya/Power Distribution Line</b>			
a. OE Wire			
b. Twisted Cable dengan messenger			

**B. Uraian**

**Kesimpulan Pemeriksaan:**

**Rekomendasi:**

**Catatan:**



**(Nama Instansi Pemeriksa)  
FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL  
PERALATAN INSTALASI LISTRIK  
TRANSMISI TENAGA LISTRIK**

<b>Lintas / Petak</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	Tidak terjadwal	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. TRANSMISI TENAGA LISTRIK</b>			
<b>1 Kondisi dan Fungsi Sistem Penyulang</b>			
1 . . dst			
<b>2 Kondisi dan Fungsi Sistem Katenari</b>			
1 . . dst			
<b>3 Kondisi dan Fungsi Fasilitas Pendukung</b>			
1 . . dst			
<b>4 Kondisi dan Fungsi Proteksi</b>			
1 . . dst			
<b>5 Jaringan Distribusi Daya/Power Distribution Line</b>			
1 . . dst			

1

**B. Uraian**

**Kesimpulan Pemeriksaan:**

**Rekomendasi:**

**Catatan:**

Logo Instansi  
Pemeriksa

(Nama Instansi Pemeriksa)  
**FORMULIR PEMERIKSAAN BERKALA  
PERALATAN CTC/CTS**

<b>CTC / CTS</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	<b>Berkala</b>	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Sistim Catu daya</b>			
1 Kondisi, kebersihan dan catat suhu ruangan UPS			
2 Kondisi dan fungsi sistem UPS			
3 Kondisi dan fungsi battery bank			
4 Kondisi grounding dan arrester			
5 Kondisi perkabelan dan terminasinya			
6 Kondisi Genset			
a. Kondisi, kebersihan ruangan dan genset			
b. Kondisi Bahan Bakar			
c. Kondisi Pelumas			
d. Kondisi Air Radiator			
e. Kondisi Governoor			
f. Kondisi Filter Bahan Bakar			
g. Kondisi Filter Udara			
h. Kondisi Filter Oli			
i. Kondisi AVG			
j. Kondisi Batere Starter			
k. Kondisi saluran pembuangan/knalpot, exhaust fan			
l. Kondisi dan Fungsi Cek Automatis			
m. Kondisi dan Fungsi Cek Manual			
n. Kondisi Jam Operasi			
<b>B. Perangkat Keras</b>			
1 Kondisi Monitor			
2 Kondisi Keyboard dan Mouse			
3 Kondisi CPU			
<b>C. Sistem Jaringan Komputer</b>			
1 Kondisi Kabel Jaringan			
2 Kondisi Ethernet Hub			

↑

3	Kondisi Server			
4	Kondisi Modem			
5	Perkabelan dan terminasi			
<b>D. Mimic panel</b>				
1	Kondisi kebersihan mimic panel			
2	Kondisi dan Fungsi Lampu – lampu indicator			
3	Kondisi Perkabelan dan terminasi			
4	Kondisi PLC			
5	Kondisi dan Fungsi CPU, keyboard mimic panel			

<b>E. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>



**(Nama Instansi Pemeriksa)**  
**FORMULIR PEMERIKSAAN TIDAK TERJADWAL**  
**PERALATAN CTC/CTS**

<b>CTC / CTS</b>	:		<b>Pejabat Lintas</b>	:		<b>PPKA</b>	:	
			<b>Paraf</b>	:				
<b>Periode pemeriksaan</b>	:	Tidak terjadwal	<b>Pemeriksa</b>	:		<b>Paraf</b>	:	
<b>Tanggal</b>	:		<b>Paraf</b>	:				

PEMERIKSAAN	HASIL		REKOMENDASI
	OK	NOK	
<b>A. Sistim Catu daya</b>			
1 . . dst			
<b>B. Perangkat Keras</b>			
1 . . dst			
<b>C. Perangkat Lunak</b>			
1 . . dst			
<b>D. Sistem Jaringan komputer</b>			
1 . . dst			
<b>E. Mimic Panel</b>			
1 . . dst			

1


<b>F. Uraian</b>
<b>Kesimpulan Pemeriksaan :</b>
<b>Rekomendasi :</b>
<b>Catatan :</b>

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

**ttd**

**FREDDY NUMBERI**

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



**UMAR ARIS, SH. MM, MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001